



P U T U S A N

Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yandri Bin Cik Nudin**;
2. Tempat lahir : Tanah Pilih (Lahat);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa **Yandri Bin Cik Nudin** ditahan dalam tahanan **RUTAN** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Arif Rahman, SH., dan kawan-kawan Penasehat Hukum dari POSBAKUM "LBH Sejahtera" berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg : tanggal 12 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDRI Bin CIK NUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDRI Bin CIK NUDIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security.
 - 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam.
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang + 30 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang + 30 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987.(BB. tersebut di atas dipergunakan dalam perkara secara terpisah/ displit An. Terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin).

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa pada saat proses Persidangan bersikap sopan, baik dan berterus terang, tidak menyulitkan jalannya Persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi atau Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa YANDRI Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN dan NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI (disidangkan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu temannya Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut", dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, dan temannya Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm serta terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu temannya Najamudin menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : "Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen", dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah, lalu datang pula temannya Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang terdakwa mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Najamudin dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/bungkusMayat : Mayat terbungkus spreng warna hijau muda.
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapatTidak ada pada
7. Mayat adalah seorang Laki-laki



- :
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
 9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Kumis, berwarna panjang 0 cm.
Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
 10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
 11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah.
 12. Dada, Badan, Perut : Kesemuanya tidak ada kelainan.
dan Tangan
 13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YANDRI Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN dan NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI (disidangkan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu temannya Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut", dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, dan temannya Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm serta terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu temannya Najamudin menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan :
"Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen", dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula temannya Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang terdakwa mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Najamudin dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/bungkusMayat : Mayat terbungkus sprei warna hijau muda.
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pakaian Mayat : Memakai :
- Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada Tidak ada
7. Mayat adalah seorang Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
- Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Kumis, berwarna panjang 0 cm.
- Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah. Kesemuanya tidak ada kelainan.
12. Dada, Badan, Perut : dan Tangan
13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YANDRI Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN dan NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI (disidangkan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu temannya Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut", dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, dan temannya Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm serta terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No. Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu temannya Najamudin menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : "Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen", dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula temannya Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang terdakwa mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Najamudin dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/bungkus Mayat : Mayat terbungkus spreng warna hijau muda.
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Kumis, berwarna hitam panjang 0 cm.
Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi, Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Leher-Bahu :

Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah. Kesemuanya tidak ada kelainan.

12. Dada, Badan, Perut : dan Tangan

13. Kaki :

Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **MADE SUBAGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Koordinator Security PT. Lonsum, Tbk menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) yang korbannya adalah Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul yang dilakukan oleh Yandri Bin Cik Nudin, Risansi Als Angguk, Herliansyah Als Jangcik Bin Cik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nudin, dan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki lalu Korban Ristal Alam dibawa menuju ke rumah sakit daerah Lahat (masing-masing berkas terpisah);

- Bahwa yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di perjalanan yaitu di daerah Prabumulih akan menuju ke Palembang lalu tiba-tiba salah seorang Anggota Security di tempat saksi bekerja yaitu di Lahat menelepon saksi dengan memberitahukan kejadian Pembunuhan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ditelepon lagi oleh salah seorang Anggota Security dengan memberitahukan pula bahwa Korban Ristal Alam dibawa menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan Korban meninggal dunia dan Saksi diminta untuk melaporkan kejadiannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik, baru diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Teman-Teman

Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa sejak awal Terdakwa datang menemui Korban yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa sekira Saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya, namun Penyebab Terdakwa melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa dan Teman Terdakwa tidak senang terhadap karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen sawit di lokasi tersebut, dikarenakan Terdakwa dan Teman Terdakwa mengklaim lahan sawit tersebut adalah bukan milik PT LONSUM. Yang mana saat itu Korban sedang melaksanakan tugas sebagai security untuk mengamankan karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen. dan kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa datang dan mengancam karyawan untuk segera menghentikan kegiatan panen tersebut, Korban pun mencoba menghalangi Terdakwa dan Teman Terdakwa yang akan mengancam karyawan, dan pada saat itulah terjadi pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul dan di perjalanan menuju Rumah Sakit Korban meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M JHONSI MUHARROMA BIN IBRANI HARAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum, Tbk menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) yang dilakukan oleh Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, Risansi Als Angguk, Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin, dan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki (masing-masing berkas terpisah) mengakibatkan Korban yaitu Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu Arbi Rahman, Hendra, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam serta Team yang sedang melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengamanan terhadap karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu Arbi Rahman, Hendra, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam sedang melakukan pengawasan dan pengamanan tersebut lalu sekira + 30 menit kemudian datang + 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B dan diantaranya 3 (tiga) orang pelaku yaitu Herliansyah, Najamudin dan Yandri yang masing-masing dengan membawa sebilah senjata tajam lalu mendekati para karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum yang berjarak + 5 (lima) meter dan pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai panjang + 50 cm diancamkannya ke arah tubuh karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen", melihat hal tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk pelaku Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu datang pelaku Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkannya di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang pelaku Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan pula datang pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban tak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Arbi Rahman, Hendra, Ahmad Kamal datang untuk membantu korban Ristal Alam dan mengamankan pelaku Herliansyah bersama ke-2 orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri, namun para pelaku masing-masing dengan memegang sebilah senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh para saksi selaku Anggota Security sehingga mundur;

- Bahwa karena melihat para pelaku masing-masing mengancamkan sebilah senjata tajamnya dan semakin memanas lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsun mengamankan para pelaku tersebut, dan akhirnya para pelaku yaitu Terdakwa Yandri bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Yandri dan Risansi berhasil ditangkap berikut barang buktinya, sedangkan korban dibantu oleh Teman-Teman Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsun membawanya ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik, baru diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Teman-Teman Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa sejak awal Terdakwa datang menemui Korban yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa namun Penyebab Terdakwa melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa dan Teman Terdakwa tidak senang terhadap karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul dan di perjalanan menuju Rumah Sakit Korban meninggal dunia;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ARBI RAHMAN BIN ROMZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum, Tbk menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) yang dilakukan oleh Terdakwa, Yandri Bin Cik Nudin, Risansi Als Angguk, Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin, dan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki (masing-masing berkas terpisah) dan mengakibatkan Korban yaitu Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Hendra, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam serta Team yang sedang melaksanakan tugas Pengawalan dan Pengamanan terhadap karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Hendra, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam sedang melakukan pengawalan dan pengamanan tersebut lalu sekira + 30 menit kemudian datang + 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B dan diantaranya 3 (tiga) orang pelaku yaitu Herliansyah, Najamudin dan Yandri yang masing-masing dengan membawa sebilah senjata tajam lalu mendekati para karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum yang berjarak + 5 (lima) meter dan pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai panjang + 50 cm diancamkannya ke arah tubuh karyawan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen", melihat hal tersebut lalu Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk pelaku Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu datang pelaku Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkannya di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang pelaku Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan pula datang pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban tak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu M. Jhonsi Muharroma, Hendra, Ahmad Kamal datang untuk membantu korban Ristal Alam dan mengamankan pelaku Herliansyah bersama ke-2 orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri, namun para pelaku masing-masing dengan memegang sebilah senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh para saksi selaku Anggota Security sehingga mundur;

- Bahwa karena melihat para pelaku masing-masing mengancamkan sebilah senjata tajamnya dan semakin memanass lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan para pelaku tersebut, dan akhirnya para pelaku yaitu Terdakwa Najamudin bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Yandri dan Risansi berhasil ditangkap berikut barang buktinya, sedangkan korban dibantu oleh Teman-Teman Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum membawanya ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik, baru diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Teman-Teman Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa sejak awal Terdakwa datang menemui Korban yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa namun Penyebab Terdakwa melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa dan Teman Terdakwa tidak senang terhadap karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen sawit di lokasi tersebut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul dan di perjalanan menuju Rumah Sakit korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi HENDRA GUNAWAN BIN M. SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum, Tbk menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) yang dilakukan oleh Yandri Bin Cik Nudin, Risansi Als Angguk, Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin, dan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki (masing-masing berkas terpisah) dan mengakibatkan Korban yaitu Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam serta Team yang sedang melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengamanan terhadap karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Ahmad Kamal dan Korban Ristal Alam sedang melakukan pengawasan dan pengamanan tersebut lalu sekira + 30 menit kemudian datang + 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B dan diantaranya 3 (tiga) orang pelaku yaitu Herliansyah, Najamudin dan Yandri yang masing-masing dengan membawa sebilah senjata tajam lalu mendekati para



karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum yang berjarak + 5 (lima) meter dan pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai panjang + 50 cm diancamkannya ke arah tubuh karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen", melihat hal tersebut lalu Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk pelaku Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu datang pelaku Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkannya di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang pelaku Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan pula datang pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Ahmad Kamal datang untuk membantu Korban Ristal Alam dan mengamankan pelaku Herliansyah bersama ke-2 orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri, namun para pelaku masing-masing dengan memegang sebilah senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh para saksi selaku Anggota Security sehingga mundur;

- Bahwa karena melihat para pelaku masing-masing mengancam sebilah senjata tajamnya dan semakin memanaskan lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan para pelaku tersebut, dan akhirnya para pelaku yaitu Terdakwa Najamudin bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Yandri dan Risansi berhasil ditangkap berikut barang buktinya, sedangkan Korban dibantu oleh Teman-Teman Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum membawanya ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik, baru diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Teman-Teman Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa sejak awal Terdakwa datang menemui Korban yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa namun Penyebab Terdakwa melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa dan Teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak senang terhadap karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul dan di perjalanan menuju Rumah Sakit korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi AHMAD KAMAL BIN SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum, Tbk menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) yang dilakukan oleh Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin (masing-masing berkas terpisah) dan mengakibatkan Korban yaitu Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Hendra Gunawan dan Korban Ristal Alam serta Team yang sedang melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengamanan terhadap karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Security lainnya yaitu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Hendra Gunawan dan Korban Ristal Alam sedang melakukan pengawasan dan pengamanan tersebut lalu sekira +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit kemudian datang + 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B dan diantaranya 3 (tiga) orang pelaku yaitu Herliansyah, Najamudin dan Yandri yang masing-masing dengan membawa sebilah senjata tajam lalu mendekati para karyawan pemanen buah kelapa sawit PT. Lonsum yang berjarak + 5 (lima) meter dan pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai panjang + 50 cm diancamkannya ke arah tubuh karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen", melihat hal tersebut lalu Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk pelaku Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu datang pelaku Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkannya di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang pelaku Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan pula datang pelaku Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu M. Jhonsi Muharroma, Arbi Rahman, Hendra Gunawan datang untuk membantu Korban Ristal Alam dan mengamankan pelaku Herliansyah bersama ke-2 orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri, namun para pelaku masing-masing dengan memegang sebilah senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh Para Saksi selaku Anggota Security sehingga mundur;

- Bahwa karena melihat para pelaku masing-masing mengancamkan sebilah senjata tajamnya dan semakin memanas lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan para pelaku tersebut, dan akhirnya para pelaku yaitu Najamudin bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Herliansyah, Terdakwa dan Risansi berhasil ditangkap berikut barang buktinya, sedangkan Korban dibantu oleh Teman-Teman Saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum membawanya ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik, baru diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Teman-Teman Terdakwa tersebut telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal Terdakwa datang menemui Korban yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa namun Penyebab Terdakwa melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah karena Terdakwa dan Teman Terdakwa tidak senang terhadap karyawan yang sedang melakukan kegiatan panen sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul dan di perjalanan menuju Rumah Sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya, la Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi NAJAMUDIN ALS NAJUK BIN UMAR BAKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik, pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat telah melakukan Pengeroyokan atau Pembunuhan yang menyebabkan Korban bernama Ristal Alam selaku Anggota Sekurity PT Lonsum meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 Kepala Desa Suka Makmur yaitu Risansi menyerukan agar seluruh warganya agar berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat dengan maksud untuk mengumpulkan kami apabila di hari tersebut ada kegiatan Panen yang dilakukan oleh pihak PT. Lonsum di perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, apabila kegiatan tersebut berlangsung Kepala Desa Risansi pun menyuruh kami

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melarang pihak PT. Lonsum untuk memanen sawit di areal tersebut dan apabila pihak PT. Lonsum tidak berhenti memanen Kepala Desa pun menyuruh kami bentrok dengan pihak Lonsum;

- Bahwa atas suruhan Pak Kades tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama Herliansyah dan Terdakwa serta + 7 (tujuh) orang temannya yang tidak dikenal namanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan lalu Terdakwa menghentikan mobilnya lalu saksi bersama teman-teman turun dari mobil dan saksi bersama Terdakwa dan Herliansyah tersebut melihat karyawan PT. Lonsum sedang memanen lalu mendekat, sedangkan ke-7 (tujuh) orang temannya yang tidak dikenal namanya tersebut menunggu di dekat mobilnya, setelah saksi bersama ke-2 (dua) orang temannya mendekat lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : "berhenti panen...berhenti panen", namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarung yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangan mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban tak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, M. Jhonsi, Hendra dan Ahmad Kamal untuk mengamankan para pelaku yaitu Terdakwa dan Herliansyah serta Najamudin, namun mereka dengan memegang senjata tajam diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur, karena keadaan memanas/ mencekam lalu datang beberapa Anggota Security yang lain dari PT. Lonsum datang mengamankan mereka, dan akhirnya Saksi bersama Herliansyah dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Herliansyah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok, yang masing-masing alat tersebut telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya;

7. Saksi **HERLIANSYAH ALS JANGCIK BIN CIK NUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, Risansi Als Angguk, dan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat telah melakukan Pengeroyokan atau Pembunuhan yang menyebabkan Korban bernama Ristal Alam selaku Anggota Security PT Lonsum meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Pukul 09.00 WIB Kepala Desa Suka Makmur yaitu Risansi menyerukan agar seluruh warganya agar berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat dengan maksud untuk mengumpulkan kami apabila di hari tersebut ada kegiatan Panen yang dilakukan oleh pihak PT. Lonsum di perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, apabila kegiatan tersebut berlangsung Kepala Desa Risansi pun menyuruh kami agar melarang pihak PT. Lonsum untuk memanen sawit di areal tersebut dan apabila pihak PT. Lonsum tidak berhenti memanen Kepala Desa pun menyuruh kami bentrok dengan pihak Lonsum;

- Bahwa atas suruhan Pak Kades tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 10.30 WIB, saksi bersama Herliansyah dan Terdakwa serta + 7 (tujuh) orang temannya yang tidak dikenal namanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hellen warna Biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikemudikan oleh temannya Terdakwa menuju ke

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang
Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan lalu temannya Terdakwa menghentikan mobilnya lalu saksi bersama teman-teman turun dari mobil dan saksi bersama Terdakwa dan Najamudin tersebut melihat karyawan PT. Lonsum sedang memanen lalu mendekat, sedangkan ke-7 (tujuh) orang temannya yang tidak dikenal namanya tersebut menunggu di dekat mobilnya, setelah saksi bersama ke-2 (dua) orang temannya mendekat lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : “berhenti panen...berhenti panen”, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula Saksi dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarung yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah lalu datang Yandri dengan tangan mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur dan Saksi tidak melihat Najamudin melakukan penusukkan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, M. Jhonsi, Hendra dan Ahmad Kamal untuk mengamankan para pelaku yaitu saksi dan Terdakwa serta Najamudin, namun mereka dengan memegang senjata tajam diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mundur, karena keadaan memanas/ mencekam lalu datang beberapa Anggota Security yang lain dari PT. Lonsum datang mengamankan mereka, dan akhirnya saksi bersama Najamudin dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, Herliansyah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok, yang masing-masing alat tersebut telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan terhadap Korban bernama Ristal Alam selaku Anggota Security PT Lonsum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu tersebut lalu Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut;
- Bahwa setelah itu Risansi menyuruh lagi Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 WIB, Najamudin bersama Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm yang biasa diselipkannya di pinggangnya, dan Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan diikuti + 7 (tujuh) orang temannya dengan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin menghentikan/ menyetop mobilnya dan mereka turun lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen";
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa Yandri, Herliansyah dan Najamudin, namun Terdakwa Yandri bersama Herliansyah dan Najamudin masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security lainnya dari PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya Terdakwa Yandri bersama Herliansyah dan Najamudin berhasil ditangkap;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pembunuhan terhadap Korban tersebut Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian yang Terdakwa lakukan dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dan Berita acara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. Saksi **TONNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut Saksi sedang berada di tempat tersebut melihat Najamudin dengan memegang sebilah Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : "Berhenti panen... berhenti panen;
- Bahwa lalu tiba-tiba datang Korban selaku Anggota Security langsung mendekap/ memeluk Najamudin, dan setelah itu pula datang pelaku Herliansyah dengan memegang sebilah Golok langsung dipukulkannya ke bahu sebelah kanan Korban Ristal Alam sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya;

2. Saksi **SUTIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi pergi dari Pos Kamling ke kebun/ lahan kelapa sawit PT. Lonsum dan melihat orang banyak yang diantaranya ada petugas Polisi dan Satpam lalu Saksi bersalaman, sedangkan kejadiannya Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pelakunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security;
2. 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang + 30 cm;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang + 30 cm;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm;
6. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/bungkusMayat : Mayat terbungkus sprei warna hijau muda.
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Kumis, berwarna panjang 0 cm.
Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah. Kesemuanya tidak ada kelainan.
12. Dada, Badan, Perut : dan Tangan
13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembanga Kec. Gumay Talang Kab. Lahat telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan terhadap Korban bernama Ristal Alam yang dilakukan oleh Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan berawal dari pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu tersebut lalu Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut;

- Bahwa setelah itu Risansi menyuruh lagi Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib, Najamudin bersama Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm yang biasa diselipkannya di pinggangnya, dan Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan diikuti + 7 (tujuh) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin menghentikan/ menyetop mobilnya dan mereka turun lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancarkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen”;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban tak sadarkan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa, Herliansyah dan Najamudin, namun Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security lainnya dari PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin berhasil ditangkap;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pembunuhan terhadap Korban tersebut Terdakwa bawa dan siapkan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang Terdakwa lakukan dengan keluarga Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dan Berita acara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang dihadiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Gabungan yaitu Alternatif Subsideritas yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa sehingga karena dakwaan disusun secara Gabungan yaitu Alternatif Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu";
4. Unsur "menghilangkan jiwa orang lain";
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapnyanya dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Nomor PDM-931/PLG/Epp.2/11/2018 tanggal 21 November 2018, yang bernama Terdakwa YANDRI BIN CIK NUDIN;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin (masing-masing berkas terpisah), turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara ketika Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu tersebut lalu Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Risansi menyuruh lagi Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib, Najamudin bersama Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm yang biasa diselipkannya di pinggangnya, dan Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan diikuti + 7 (tujuh) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 2070/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin menghentikan/ menyetop mobilnya dan mereka turun lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen";

Menimbang, bahwa setelah itu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa, Herliansyah dan Najamudin, namun Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security lainnya dari PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin berhasil ditangkap, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure " dengan sengaja ".

Ad.3. Unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu tenggang baik waktu pendek atau panjang dalam mempertimbangkan, memperhitungkan dan akibat-akibat yang timbul dalam



perbuatannya, yang diperkuat dengan bukti semisal telah mempersiapkan senjata beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Saksi dan Terdakwa hingga barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan, Terdakwa bersama dengan Najamudin Als Najuk, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin dalam melakukan Pembunuhan tersebut sebelumnya Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 Pukul 09.00 WIB lalu menyuruh mereka bertemu di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu tersebut lalu Risansi mengatakan : "Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kito suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kito bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Risansi menyuruh lagi Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, Najamudin bersama Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm yang biasa diselipkannya di pinggangnya, dan Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan diikuti + 7 (tujuh) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta tersebut yakni pada awalnya Terdakwa bersama dengan Herliansyah dan Najamudin serta warga yang bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab.



Lahat, kemudian setelah bertemu dengan Risansi selaku Kepala Desa, Risansi memerintahkan kepada Terdakwa dan warga lainnya untuk berpatroli di lahan PT Lonsum dengan mengatakan : “kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Herliansyah dan Najamudin serta warga berangkat dengan membawa alat-alat dan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat diketahui ada tenggang waktu bagi Terdakwa bersama dengan Herliansyah dan Najamudin untuk berpikir, dan membatalkan keinginannya untuk pergi dan melakukan pembentrokkan, akan tetapi ternyata Terdakwa bersama dengan Herliansyah dan Najamudin telah melaksanakan niat dan tujuannya. Bahwa oleh karena ada tenggang waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dan mempertimbangkan atau membatalkan perbuatannya setelah menerima telepon dari korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure “dengan direncanakan terlebih dahulu”.

Ad.4. Unsur “Menghilangkan jiwa orang lain”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa dan objeknya berupa nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang datang bersama dengan Najamudin Als Najuk, Herliansyah Als Jangcik, serta 7 (tujuh) orang lainnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin menghentikan/ menyetop mobilnya dan mereka turun lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: “Berhenti panen... berhenti panen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen”;

Menimbang, bahwa setelah itu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong Korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa, Herliansyah dan Najamudin, namun Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security lainnya dari PT. Lonsum mengamankan mereka dan akhirnya Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Herliansyah dan Najamudin berhasil diamankan, lalu Para Saksi yaitu Arbi, M. Jhonsi, Hendra serta Anggota Security PT Lonsum lainnya langsung membantu dan membawa ke Rumah Sakit, namun di perjalanan menuju Rumah Sakit, Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/bungkusMayat : Mayat terbungkus sprei warna hijau muda.
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pakaian Mayat : Memakai :
- Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
- Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Kumis, berwarna hitam panjang 0 cm.
- Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah. Kesemuanya tidak ada kelainan.
12. Dada, Badan, Perut : dan Tangan
13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Teman-Teman Terdakwa bernama Yandri Bin Cik Nudin dan Herliansyah Als Jancik Bin Cik Nudin, Terdakwa yang mendorong Korban hingga terjatuh kemudian Sdr Najamudin yang menusuk dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis keris ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali serta Sdr Herliansyah yang membacok ke leher bagian belakang sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, dan berdasarkan Visum Et repertum atas nama Korban telah meninggal dunia, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure “Menghilangkan jiwa orang lain”;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa Yandri Bin Cik Nudin, bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki, Risansi Als Angguk, dan Herliansyah Als Jancik Bin Cik Nudin(masing-masing berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara ketika Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Herliansyah dan Najamudin serta warga bertemu Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu tersebut lalu Risansi mengatakan : “Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Risansi menyuruh lagi Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : “kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembaja, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah”, mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Najamudin bersama Herliansyah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm yang biasa diselipkannya di pinggangnya, dan Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan diikuti + 7 (tujuh) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna hitam biru No.Pol. BG. 1987 B yang dikendarai oleh Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin menghentikan/ menyetop mobilnya dan mereka turun lalu Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang Samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen";

Menimbang, bahwa setelah itu tiba-tiba datang Korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah, lalu datang pula Herliansyah dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa Yandri, Herliansyah dan Najamudin, namun Terdakwa Yandri bersama Herliansyah dan Najamudin masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security lainnya dari PT. Lonsum



mengamankan mereka, dan akhirnya Terdakwa bersama Herliansyah dan Najamudin berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Najamudin menusuk Korban di bagian perut dan bagian pinggul depan sebanyak 1 (satu) kali, dilakukan secara bersama-sama secara bergantian dengan Herliansyah yang sebelumnya mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang Terdakwa dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur, setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Najamudin dan Herliansyah berhasil diamankan oleh warga, maka dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure “turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang – undang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security, 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang + 30 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang + 30 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga Korban dan masyarakat sekitar menjadi resah dan ketakutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRI BIN CIK NUDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain";
2. Menghukum Terdakwa **YANDRI BIN CIK NUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security;
 - 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam;
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang + 30 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang + 30 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987;

(Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara secara terpisah/diplit an. Terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019**, oleh kami, **Subur Susatyo, S.H..MH**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.H, M.H..** , **Zulkifli, S.H..MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rustiati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Kastam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H..

Subur Susatyo, S.H..MH

Zulkifli, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)